



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Suayan, 12 November 1959, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Suayan, 05 September 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0229/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 25 Oktober 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 bertempat di Malaysia, yang menjadi Wali Nikah nikahnya saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, di hadapan seorang Buya yang bernama PENGHULU NIKAH, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;

halaman 1 dari 12 hlm Penetapan No. 229/P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda cerai mati, yang mana istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/50/Pm-Sy/X-2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, pada tanggal 25 Oktober 2018, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati, yang mana suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2016, sesuai dengan Sijil Kematian yang dikeluarkan oleh Pendaftaran Besar Kelahiran dan Kematian Malaysia;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, sebab saat itu Pemohon I dan Pemohon II bekerja di Malaysia, hingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus persyaratan pernikahan ke Kantor Urusan Agama, yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 311/Kua.03.07.11/PW.01/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
8. Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
9. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut, guna untuk mengurus bukti pernikahan dan keperluan lainnya;

halaman 2 dari 12 hlm Penetapan No. 229/P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 di Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 26 Oktober 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti Surat dan Saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

halaman 3 dari 12 hlm Penetapan No. 229/P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama NERMI (mantan istri Pemohon I), Nomor 474.3/50/Pm-Sy/X-2018 yang dikeluarkan oleh WPENGHULU NIKAH Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, pada tanggal 25 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P1);
2. Asli Sijil Kematian atas nama HASDIYANTO BIN USMAN (mantan suami Pemohon II), Nomor 711011-71-527 yang dikeluarkan oleh Pendaftaran Besar Kelahiran dan Kematian Malaysia tanggal 31 HB. OGOS 2016, telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI NIKAH 1 bin Rifan St. Caniago**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Teknik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Suayan Tinggi, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah teman Pemohon I;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah saudara Pemohon II di Jalan Gombak, Kampung Puah Batu Tige, Kota Kuala Lumpur, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi WPENGHULU NIKAH nikahnya adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama WPENGHULU NIKAH NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, di hadapan seorang Buya yang bernama PENGHULU NIKAH serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 (saksi sendiri) dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah Duda cerai mati, sedangkan Pemohon II Janda cerai mati;

halaman 4 dari 12 hlm Penetapan No. 229/P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atau meragukan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah guna untuk mengurus bukti pernikahan dan keperluan lainnya;

2. **SAKSI NIKAH 2 bin Firdaus**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Suayan Tinggi, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah saudara Pemohon II di Jalan Gombak, Kampung Puah Batu Tige, Kota Kuala Lumpur, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wPENGHULU NIKAH nikahnya adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama WPENGHULU NIKAH NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, di hadapan seorang Buya yang bernama PENGHULU NIKAH serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 2 (saksi sendiri) dan SAKSI NIKAH 1, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah Duda cerai mati, sedangkan Pemohon II Janda cerai mati;

halaman 5 dari 12 hlm Penetapan No. 229/P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atau meragukan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah guna untuk mengurus bukti pernikahan dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 26 Oktober 2018 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

halaman 6 dari 12 hlm Penetapan No. 229/P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Payakumbuh, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dPENGHULU NIKAH I bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 15 Juni 2017 bertempat di rumah saudara Pemohon II di Jalan Gombak, Kampung Puah Batu Tige, Kota Kuala Lumpur, Malaysia, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dPENGHULU NIKAH I dPENGHULU NIKAH I permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P1 dan P2) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon I yang bernama Nermi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2014 di Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan demikian terbukti pula bahwa benar Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus Duda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon II yang bernama Hasdiyanto bin Osman telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2016 di Malaysia, dengan demikian terbukti pula bahwa benar Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I berstatus Janda cerai mati;

halaman 7 dari 12 hlm Penetapan No. 229/P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dPENGHULU NIKAH Pemohon I dan Pemohon II dan tidak sPENGHULU NIKAHng bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2017 di rumah saudara Pemohon II di Jalan Gombak, Kampung Puah Batu Tige, Kota Kuala Lumpur, Malaysia, menurut ketentuan syari'at Islam, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta / peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 2017 yang dilaksanakan di rumah saudara Pemohon II di Jalan Gombak, Kampung Puah Batu Tige, Kota Kuala Lumpur, Malaysia, yang menjadi wPENGHULU NIKAH nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama WPENGHULU NIKAH NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, di hadapan seorang Buya yang bernama PENGHULU NIKAH, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak serta tidak ada pihak yang keberatan atau meragukan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai mati, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 8 dari 12 hlm Penetapan No. 229/P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, sebab saat itu Pemohon I dan Pemohon II bekerja di Malaysia, hingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus persyaratan pernikahan ke Kantor Urusan Agama, yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wPENGHULU NIKAH nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dPENGHULU NIKAH permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wPENGHULU NIKAH nikah, saksi dan mahar serta di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang didPENGHULU NIKAHkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 di rumah saudara Pemohon II di Jalan Gombak, Kampung Puh Batu Tige, Kota Kuala Lumpur, Malaysia;

halaman 9 dari 12 hlm Penetapan No. 229/P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan di hadapan seorang Buya (Pemuka Agama Islam di Malaysia), tetapi tidak terdaftar pada Kantor Pencatatan Nikah setempat, sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dPENGHULU NIKAHI-dPENGHULU NIKAHI syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 di Jalan Gombak, Kampung Puah Batu Tige, Kota Kuala Lumpur, Malaysia;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;

halaman 10 dari 12 hlm Penetapan No. 229/P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Sidang Keliling yang dilaksanakan di Kantor Camat Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SuWPENGHULU NIKAH NIKAH**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Hj. Zurniati**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA** dan **Dra. Hj. Zurniati**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Leni Pebriati, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. H. SuWPENGHULU NIKAH NIKAH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yuhi, MA

Dra. Hj. Zurniati

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, SHI

halaman 11 dari 12 hlm Penetapan No. 229/P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 hlm Penetapan No. 229/P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)